PPID
Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi

LAPORAN **TAHUNAN**

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN 2021

www.ppid.walisongo.ac.id

DAFTAR ISI

BAB I KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 1
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik 2
Kebijakan Layanan Informasi Publik 4
Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Publik 5
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 6
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik 7
Ringkasan Laporan Informasi Publik 10
Ringkasan Laporan Kepuasan Masyarakat 10
BAB III INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 13
Inovasi Layanan Informasi Publik 14
Capaian PPID UIN Walisongo Semarang 15
Kendala Layanan Informasi Publik 16
BAB IV PENUTUP 17

BAB I
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambaran Umum
Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah bagian penting dari keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Informasi Publik. PPID bertugas sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh publik. Dengan adanya PPID, masyarakat yang hendak meminta suatu informasi akan lebih mudah tidak berbelit-belit karena terlayani ke dalam satu pintu. Oleh karena pentingnya sebuah informasi, maka PPID diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik.

Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang, informasi adalah keterangan, gagasa dan tanda yang mengandung nilai, makna dan epsan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan ke dalam berbagai kemasan dan format perkembangan teknologi infomrasi dan komunikasi. Sementara informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menegaskan bahwa publik memiliki hak memperoleh informasi yang merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semakin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan *good governance* yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terdiri dari 64 pasal yang secara garis besar mencakup 4 (empat) hal utama, yaitu: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas; serta (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Sebagaimana peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, setiap Badan Publik wajib memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sebagai salah satu Badan Publik, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terus berbenah dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengeolaan informasi pada prakteknya tidak sebatas pada penyediaan data mentah dan bahan kebijakan, namun diupayakan agar informasi yang disampaikan ke publik dapat diolah dengan baik. Penyajian bahan informasi yang sudah jadi atau bahan yang diolah akan memudahkan masyarakat memahami informasi yang tersedia.

Tugas dan fungsi PPID itu tersebut terus berkembang sesuai dengan tantangan dewasa ini. PPID dituntut tidak hanya pandai mengelola informasi, namun juga dapat menyampaikan informasi seseuai dengan waktu yang tepat. Dengan keterbatasan yang sudah ada, PPID UIN Walisongo pada tahun 2021 telah mendapat anugerah informasi publik dengan predikat informatif (Peringkat 10). Predikat pada 2021 meningkat jika dibanding anugerah pada 2020 yang mendapat predikat cukup informatif.

Untuk menjalankan komitmen keterbukaan layanan informasi publik, PPID UIN Walisongo memiliki visi, misi, tugas dan fungsi.

Visi PPID UIN Walisongo Semarang:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Misi PPID UIN Walisongo Semarang:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang akuntanbel, transparan dan profesional.
3. Menyediakan dan mengelola informasi publik secara berkelanjutan.

Tugas PPID UIN Walisongo adalah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi

Publik yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Fungsi PPID UIN Walisongo Semarang:

1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
2. Pelaksana pelayanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di UIN Walisongo Semarang.

Kebijakan Layanan Informasi Publik

UIN Walisongo Semarang terus memegang komitmen untuk melaksanakan amanah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. UIN Walisongo terus melakukan upaya serta inovasi untuk melaksanakan layanan informasi pulik kepada stake holders dan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan layanan infomasi publik, atasan PPID menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, PPID Pelaksana, dan Sub Pelaksana yang termuat dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 1752/Un.10.0/R/OT.01.3/7/2020 tentang Tim Ad-Hoc Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di UIN Walisongo Semarang.

Berkaitan dengan adanya Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai pedoman dalam proses layanan informasi publik, UIN Walisongo menerapkan kebijakan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tidak mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Layanan informasi publik secara luring dilaksanakan dengan basis *paperless* yang merupakan program UIN Walisongo Semarang sebagai *smart and green campus.* Hal ini mengakibatkan berkurangnya interaksi sosial sehingga turut serta dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Struktur Organisasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 248 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021 dapat digambarkan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

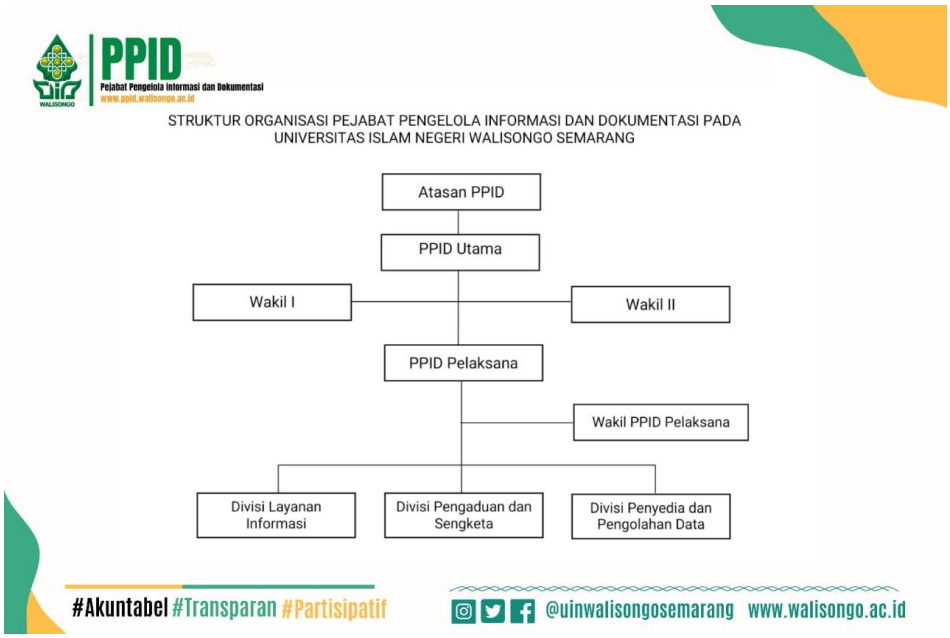

Gambar 1. Struktur Organisasi UIN Walisongo Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor tersebut juga ditunjuk PPID Utama adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dengan kelengkapan Wakil I (Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama), Wakil II (Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), PPID Pelaksana (Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas), dan Wakil PPID Pelaksana (Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data). Selain itu dalam struktur PPID terdapat tiga divisi yang meliputi Divisi Layanan Informasi, Divisi Pengaduan dan Sengketa, dan Divisi Penyedia dan Pengolahan Data. Adapun sebagai atasan PPID adalah Rektor.

BAB II
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam rangka memperoleh informasi publik di UIN Walisongo Semarang, masyarakat dapat mengakses halaman https://ppid.walisongo.ac.id/. Tampilan halaman utama situs PPID dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Tampilan Halaman Utama Situs PPID UIN Walisongo

Informasi dan data yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan UU KIP, meliputi:

1. Informasi dan data yang wajib disediakan secara berkala.

   Untuk subjek informasi ini, PPID UIN Walisongo Semarang menyediakan informasi dan data terkait Informasi Umum Profil UIN Walisongo Semarang, Profil Singkat Pimpinan UIN Walisongo, Informasi LHKPN Pimpinan, Rencana Kerja dan Anggaran, Kalender Akademik, Laporan Kinerja UIN Walisongo, Laporan Keuangan UIN Walisongo (audited), Daftar Penelitian yang Dilakukan oleh UIN Walisongo, Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat, Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat bagi Publik, Ringkasan Laporan Layanan Informasi.
2. Informasi dan data yang wajib diumumkan secara serta merta.

   Untuk subjek informasi ini, UIN Walisongo Semarang tidak memiliki informasi yang dimaksud.
3. Informasi dan data yang wajib tersedia setiap saat.

   Untuk subjek informasi ini, PPID UIN Walisongo Semarang menyediakan informasi dan data terkait Dokumen Pendukung Dalam Penyusunan Peraturan,

Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa, Rencana Strategis UIN Walisongo, Standar Operasional Prosedur, Data Statistik UIN Walisongo, Informasi Data Perbendaharaan Barang Milik Negara, Informasi Hasil-Hasil Penelitian yang Dilakukan Perguruan Tinggi.

4. Informasi dan data yang dikecualikan.

   Untuk subjek informasi ini, UIN Walisongo Semarang telah menyediakan menyediakan daftar informasi dan data yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik ini dibuktikan melalui berita acara uji konsekuensi yang dilakukan PPID UIN Walisongo Semarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Jika masyarakat tidak menemukan informasi publik di situs PPID, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi. Untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan keberatan terkait pelayanan informasi UIN Walisongo Semarang, pemohon dapat mengajukan melalui salah satu dari cara-cara berikut:

a. Datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik dan mengisi formulir permohonan informasi atau formulir keberatan yang disediakan. Adapun Ruang Pelayanan Informasi Publik ada di alamat berikut:

   Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

   Gedung ICT Center, Lantai 1

   Kampus III, UIN Walisongo Semarang

   Jl. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan

   Semarang 50185

   Telp: (024) 760 4554

   Sebagai persyaratan untuk pemohon informasi yang datang langsung, wajib menunjukkan bukti identitas KTP/SIM/Paspor bagi perorangan, atau Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Publik. Kantor pelayanan PPID dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut

Gambar 3. Kantor Pelayanan PPID UIN Walisongo

b. Mengirimkan formulir permohonan informasi atau pengajuan keberatan beserta persyaratnnya melalui pos ke alamat Sekretariat PPID.
c. Mengisi formulir secara daring di Website PPID (ppid.walisongo.ac.id)
d. Mengirim pertanyaan melalui e-mail (ppid@walisongo.ac.id).
e. Menyampaikan permohonan informasi melalui telepon.

Tim Sekretariat PPID akan menjawab pertanyaan yang bersifat umum atau memberikan tautan unduh untuk informasi publik yang sudah dimuat dalam Daftar Informasi Publik. Jika informasi berisfat khusus, informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat, atau belum termuat dalam daftar informasi publik) maka permohonan informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi publik. Tim PPID akan mengumpulkan data dengan berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki akses atas informasi yang relevan. Setelah informasi sudah didapatkan, Tim PPID mengirimkan informasi tersebut kepada publik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja).

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik 2021

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak	(Hari kerja)	Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/ Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	3	0	2	2	0	1	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	3	0	2	3	0	0	1	0	0
Oktober	1	0	2	1	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	1	0	2	1	0	0	0	0	0
Total	**9**	**0**		**8**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**

Permohonan informasi publik tahun 2021 dapat kami himpun sebanyak 9 permohonan informasi. Terdapat 8 permohonan yang dikabulkan dan 1 permohonan yang ditolak karena dengan alasan ketidak jelasan tujuan penggunaan informasi. Pada tahun 2021 rata-rata penyelesaian permohonan dilakukan selama 2 hari.

Ringkasan Laporan Kepuasan Masyarakat

Berikut kami lampirkan juga terkait laporan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik UIN Walisongo Semarang tahun 2021. Survey di dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan teknik metodologi kevalidan (uji validitas dan uji realibiitas), komponen kuesioner (demografi, pertanyaan yang terdiri dari 16, saran dan masukan), pengumpulan data (kuesioner berupa form digital yang ada di laman PPID). Jumlah responden sesuai dengan yang mengisi permohonan informasi sebanyak 5 orang.

Hasil dari survey ini pertama akan ditambilkan data jenis kelamin yang mana laki-laki sebesar 40% dan perempuan 60%. Interval dari penilaian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja pelayanan
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43-76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Selanjutnya pada tabel 3 dijelaskan terkait unsur-unsur penilaian survey kepuasan dan hasilnya.

Tabel 3. Unsur Penilaian Survey

No	Unsur-unsur	Skor	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Prosedur pelayanan	4,0	A	Sangat Baik
2	Persyaratan pelayanan	3,8	A	Sangat Baik
3	Kejelasan pelayanan	3,6	A	Sangat Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	4,0	A	Sangat Baik
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,8	A	Sangat Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,6	A	Sangat Baik
7	Kecepatan pelayanan	3,6	A	Sangat Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	4,0	A	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,8	A	Sangat Baik
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,8	A	Sangat Baik
11	Kepastian biaya pelayanan	3,8	A	Sangat Baik
12	Kepastianjadwal pelayanan	3,6	A	Sangat Baik

No	Unsur-unsur	Skor	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
13	Kenyamanan lingkungan	4,0	A	Sangat Baik
14	Keamanan lingkungan	3,8	A	Sangat Baik
15	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,0	A	Sangat Baik
16	Sarana dan Prasarana	4,0	A	Sangat Baik

Berdasarkan data dan hasil analisis, rata-rata nilai skor responden didapatkan pada angka 3,825. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan PPID UIN Walisongo dapat dibilang Sangat Baik.

BAB III
INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Inovasi Layanan Informasi Publik

PPID UIN Walisongo terus mengadakan pengembangan dan inovasi pada pelayanan informasi publik. Salah satunya optimalisasi pelayanan informasi melalui laman PPID UIN Walisongo. Laman PPID disediakan untuk pengguna informasi secara keseluruhan tanpa terkecuali dan pengguna dengan mudah mengaksesnya.

Pademi Covid-19 telah mendorong PPID UIN Walisongo untuk beradaptasi dengan kenormalan baru, termasuk dalam memberikan pelayanan. Dalam pelayanan informasi publik, PPID UIN Walisongo mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi melalui media sosial di masa pandemi. Dalam rangka memberikan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik di masa pandemi, PPID UIN Walisongo terus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik, salah satunya update di instagram UIN Walisongo Semarang. Instagram UIN Walisongo juga memberikan sorotan khusus untuk informasi PPID. Berikut tampilan Instagram UIN Walisongo Semarang.

Gambar 3. Tampilan Instagram UIN Walisongo

PPID UIN Walisongo mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi melalui aplikasi *mobile* berbasis Android. Aplikasi Android dapat di unduh melalui tautan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uin.walisongo.ppid/.

Tampilan Aplikasi Android PPID dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Tampilan Aplikasi PPID UIN Walisongo

Capaian PPID UIN Walisongo

Pada tahun 2021, PPID UIN Walisongo berhasil meraih beberapa capaian meliputi:

1. Memperoleh anugerah keterbukaan informasi badan pubik tahun 2021 kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
2. Memperoleh Penghargaan Juara 1 Kategori PTKIN dengan Keterbukaan Informasi Publik dalam Anugrah Pendidikan Tinggi Islam (ADIKTIS) 2021.
3. Satu-satunya satuan kerja di Kementerian Agama yang mendapatkan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Kendala Layanan Informasi Publik

PPID UIN Walisonho dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini:

1. Kendala Internal
    a. Koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu ditiap unit dan Fakultas perlu ditingkatkan intensitasnya.
    b. Tidak adanya sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
    c. Tidak adanya sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
    d. Tidak adanya sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.
    e. Tidak adanya aksesbilitas di website PPID untuk pengguna Disabilitas
2. Kendala Eksternal
    a. Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonan informasi
    b. Pemohon tidak melengkapi identitas diri saat mengisi formulir permohonan informasi
    c. Pemohon tidak menuliskan tujuan penggunaan informasi saat mengisi formulir permohonan informasi.

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2021 ini dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami berbagai peningkatan. PPID UIN Walisongo berhasil memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian PPID UIN Walisongo Semarang yang mendapat predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Selain itu, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga menunjukkan pelayanan yang diberikan berada dalam kategori sangat baik. Hingga akhir periode, seluruh permohonan informasi, dan laporan yang masuk telah terselesaikan dengan baik.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas PPID UIN Walisongo Sematang di mata masyarakat luas. Beberapa perbaikan ke depan yang diharapkan, antara lain:

1. Perlu ditingkatkan intensitas koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu ditiap unit dan Fakultas.
2. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
3. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
4. Perlu dikembangkan sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.
5. Website PPID perlu dikembangkan agar ada aksesbilitas untuk pengguna Disabilitas.

Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang
ppid@walisongo.ac.id
www.ppid.walisongo.ac.id